

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan menghadapi tekanan bertumpang tindih, disamping peran nasional dalam keluarga yang harus mereka jalankan, mereka juga harus bertugas sebagai pencari nafkah. Peran ganda perempuan ini merupakan hal yang paling berat dihadapi oleh kaum perempuan. Pada saat sekarang ini mitos tentang yang memberi nafkah adalah laki-laki sudah mulai tergoyahkan. Sudah merupakan fenomena umum laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, kaum perempuan juga mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Agama Islam tidak menghinakan kaum wanita dan tidak pula mempersamakannya dengan laki-laki. Agama Islam menghormati dan menjunjung tinggi wanita karena perannya yang sungguh luar biasa untuk keberlangsungan suatu keluarga.

Pada masa Jahiliyah posisi dan peran wanita sangat direndahkan. Bila seorang wanita hendak melahirkan anak perempuan, maka anak tersebut segera dikubur hidup-hidup. Mendapatkan anak perempuan di zaman itu merupakan aib besar bagi kedua orang tuanya.

Wanita tidak dianggap mempunyai kapabilitas dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Wanita hanya layak untuk menjadi pemuas seksual dan kalau dia lebih beruntung, ia hanya layak mengurus urusan rumah tangga. Mereka tidak dianggap pantas untuk mengurus masalah kemasyarakatan dan pemerintahan karena urusan tersebut merupakan bagian dari urusan laki-laki.¹

Seperti halnya Umar bin Al-Khattab pun sebelum memeluk Agama Islam, pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Di zaman Yunani kuno, wanita juga dilarang membelanjakan hartanya sendiri.²

Allah swt menjelaskan dalam Al-Qur'an:



Artinya; “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.s. An-nahl : 97).

¹ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fiqh Perempuan*, (Malang: Uin Malang Press, 2009), Cet. Ke-1, h. 87.

² Salim Hidayah, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. Ke-2, h. 10.

Secara tegas ayat di atas tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam bekerja dan menempatkan hak-haknya. Pada dasarnya ajaran Islam sangat mendorong kepada kaum wanita untuk berkarya secara maksimal sesuai dengan kodrat dan kemampuannya. Seperti halnya Khadijah binti Khuwailid r.a merupakan wanita Quraisy yang sangat terpendang dan kaya raya, tidak hanya berdagang bahkan dia sampai mempekerjakan orang-orang untuk menjalankan perdagangannya.³

Dalam UU perkawinan juga dijelaskan pada pasal 77 UU No. 3 yaitu: *“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”*.⁴

Kehidupan sehari-hari wanita berada dalam suatu konteks ganda. Beban ganda untuk memberikan pengasuhan yang tidak dibayar dalam pelayanan-pelayanan dalam pekerjaan rumah tangga, serta beban untuk memberikan kelangsungan hidup perekonomian melalui kerja upahan.⁵

Menurut imm Syafi’I bahwa peran wanita dalam Islam adalah menjadi seorang ibu rumah tangga. Oleh karena itu, jika suami termasuk orang yang mampu bekerja dan berusaha, kewajiban isteri hanyalah mengatur urusan rumah tangga.

³ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabi*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), Cet. ke-2, h. 33.

⁴ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1991 tentang perkawinan.

⁵[http://faikhayani.blogspot.com/2011/05/peranan perempuan dalam ekonomi.html](http://faikhayani.blogspot.com/2011/05/peranan_perempuan_dalam_ekonomi.html). Artikel diakses pada 27 Februari 2015.

Akan tetapi, Syari'at Islam atas wanita tidak terlalu keras, jika sebuah keluarga berada dalam kondisi miskin dan tidak cukup jika hanya mengandalkan penghasilan suami, maka Islam mempunyai toleransi. Dalam sebuah hadist disebutkan:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ فَيَحْمِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَأْكُلَ أَوْ يَبْصُقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ
رَجُلًا أَعْنَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ بَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, beliau bersabda: "Demi Allah, apabila salah seorang di antara kalian mengambil seutas tali lalu ia mencari kayu bakar dan memanggulnya di atas punggung sehingga ia dapat makan dan bersedekah dari hasil penjualannya itu adalah lebih baik baginya daripada ia mendatangi seorang lelaki yang Allah anugerahkan kepadanya kekayaan lalu ia meminta kepadanya, bisa jadi ia akan memberinya dan bisa jadi juga ia tidak memberinya. Yang demikian itu karena sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah". (H.R Ahmad).⁶

Meskipun demikian, sebaiknya isteri menjaga agar toleransi tersebut tidak mengubah aturan utama masyarakat Islam, bahwa tugas utama wanita adalah dalam rumah tangganya.⁷

Dalam pengembangan modern sekarang ini, banyak wanita muslimah yang ikut berperan ganda dalam berbagai sektor kehidupan manusia, baik dalam bidang politik, Ekonomi, Sosial, Olahraga, Ketentaraan maupun bidang-bidang

⁶Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Al-syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 2, (Qohirah: Muassasah Qurthubah, t.t), h. 243.

⁷Husain Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), Cet. ke-1, h. 139-140.

lainnya, bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan berat.⁸

Kelompok masyarakat bawah dihadapkan pada rendahnya akses terhadap sumber-sumber potensial. Dalam pemikiran ilmiah islam, masalah wanita perlu digali untuk memantapkan keterlibatan wanita dalam pembangunan. Dalam perkembangan zaman, tentu saja peran wanita sebagai ibu rumah tangga dan bekerja di luar rumah harus diseimbangkan, terlebih lagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang membuat kita tidak bisa menutup bahwa terkadang seorang isteri dituntut untuk mampu berperan sebagai pencari nafkah.⁹

Pada dasarnya Islam memberi kebebasan bagi manusia untuk mencari dan mengusahakan hartanya dalam rangka menjaga kelangsungan hidup di dunia. Kebebasan yang diberikan Islam tentu saja tidak bebas nilai. Seorang muslim dituntut harus mampu membingkai kebebasan yang ia miliki dalam pencarian harta dengan aturan Syariah. Misalnya, larangan mendapatkan harta dengan mencuri, menipu, menjual barang haram, memakan hasil riba dan lain sebagainya.¹⁰

⁸ Yusuf Al-Qardawi, *Reposisi Islam*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 1999), Cet. ke-1, h. 148.

⁹ Euis Amelia, *Keadilan Distributif Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), Cet. ke-1, h. 353.

¹⁰ Akhamd Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), h. 49.

Bagi masyarakat mayoritas menengah kebawah, dapat dikatakan bahwa citra monopoli laki-laki sebagai pencari nafkah sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena wanita di pedesaan mempunyai dua peranan, yaitu; *pertama*, pada posisi sebagai isteri/ibu/ibu rumah tangga mereka melakukan pekerjaan rumah tangga (sebagian dari proses produksi), yaitu suatu pekerjaan produktif yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, tetapi memungkinkan anggota-anggota lain melakukan pekerjaan mencari nafkah. *Kedua*, posisi sebagai pencari nafkah (tambahan pokok), peran ini dilakukan oleh perempuan karena tuntutan ekonomi sebagai akibat kemiskinan yang melanda keluarga, diman laki-laki (kepala keluarga) tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keluarga jika ia hanya bekerja sendirian.¹¹

Sebagai konsekuensi pemikiran bahwa penduduk sebagai modal pembangunan, maka beberapa konsep mengenai tenaga kerja perlu ditinjau kembali. Diantaranya adalah konsep mengenai angkatan kerja, bekerja, menganggur dan lain-lain.

Suatu hal yang lucu di suatu Negara yang sedang membangun apabila yang dimaksud dengan angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah. Sedangkan penduduk usia kerja yang tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan yang tersedia dianggap tidak menganggur dan tidak masuk angkatan kerja. Hal

¹¹ Hasbullah, *Potensi Desa Dalam Mengangkat Ekonomi Kerakyatan*, (Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2009), h. 4-5.

ini berlaku umpamanya untuk ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah tangga tidak dianggap menganggur dan tidak masuk angkatan kerja.

Konsep tenaga kerja yang demikian itu secara tidak sadar menjadikan sebagian penduduk usia kerja hanya sebagai konsumen yang tidak produktif, yang menjadi beban bagi angkatan kerja yang produktif. Kecilnya jumlah wanita yang masuk angkatan kerja mengakibatkan rendahnya partisipasi angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.¹²

Desa Dalan Lidang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, yang penduduknya berjumlah 873 jiwa yang terdiri dari 426 laki-laki dan 448 wanita,¹³ yang merupakan salah satu daerah penambang emas di Provinsi Sumatera Utara. Tambang emas ini dikelola oleh pola swadaya yang dalam pengelolaannya masih menggunakan modal sendiri, namun dalam proses pengelolaannya dibutuhkan beberapa orang pekerja sebagai buruh harian yang akan dibayar sesuai hasil emas yang didapat per hari. Dari kondisi ini tentunya akan sangat menentukan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan penambang emas melalui peningkatan jumlah produksi emas yang dihasilkan.

Di Desa ini wanita ikut berperan serta sebagai tenaga kerja dalam penambangan emas tersebut. Padahal jika dilihat dari segi fisiknya, tenaga kerja wanita itu tidak boleh dipekerjakan sebagai tenaga lapangan dalam pertambangan

¹² Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), Cet. ke-5, h. 12-13.

¹³ Ramlan, Kepala Desa Dalan Lidang, *Wawancara*, Dalan Lidang 15 Februari 2015.

dalam kegiatan penggalian-penggalian dalam tanah atau pada lubang-lubang pertambangan di dalam tanah. (Pasal 8 UU no. 1 tahun 1951, Peraturan Tentang Pengawasan di Pertambangan-Regeringsverordening 3-9 1930, Stbl. No. 341 pasal 171).¹⁴

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Dalan Lidang, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah bentuk karya Ilmiah yang baerjudul:

“PERAN GANDA WANITA PENAMBANG EMAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Desa Dalan Lidang Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal)”.

B. Batasan masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya membahas tentang peran ganda wanita penambang emas dalam meningkatkan pendapatn keluarga di Desa dalan Lidang kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

¹⁴ G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Cet. Ke-4, h.44.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang dihadapi kaum wanita khususnya kaum ibu adalah disamping melakukan pekerjaan rumah tangga, mereka juga harus membantu suami untuk mencari nafkah dengan menambang emas. Dari uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran ganda wanita penambang emas dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Dalan Lidang Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi wanita penambang emas di Desa Dalan Lidang Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang peran ganda wanita penambang emas dalam meningkatkan pendapatan Keluarga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peran ganda wanita penambang emas dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Dalan Lidang Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi wanita penambang emas di Desa Dalan Lidang Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal.

- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam tentang peran ganda wanita penambang emas dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis dalam mengetahui dan menerapkan Ilmu pengetahuan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian terhadap masalah di atas untuk masa yang akan datang.
- c. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Dalam Lidang Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal. Karena lokasi yang dipilih ini terjangkau dan banyak terdapat penambang-penambang emas yang sebagian dikerjakan oleh kaum wanita khususnya ibu-ibu yang menjadi instrument penelitian.

2. Subjek dan Objek

Yang menjadi Subjek penelitian ini adalah wanita dewasa yang produktif yang sudah berkeluarga berusia 20 sampai 55 tahun yang berada di Desa Dalam Lidang Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah peran ganda wanita penambang emas.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini adalah wanita yang bekerja pada penambangan emas di Desa Dalan Lidang Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal yang berjumlah 35 orang.¹⁶ Karena populasi penelitian ini terjangkau maka penulis memakai teknik *Total Sampling* (adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100).¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Angket

Angket yaitu merupakan bentuk alat pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada wanita yang terpilih dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 161.

¹⁶ Ramlan, Kepala Desa Dalan Lidang, *Wawancara*, Dalan Lidang 15 Februari 2015.

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. ke-1, h. 216.

2. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹⁸

5. Sumber Dokumen

Adapun sumber dokumen dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan wanita yang bekerja sebagai penambang emas.
- b. Sumber data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

5. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu menganalisa data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya. Sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 115.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan antara lain yang mencakup latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PROFIL DESA DALAN LIDANG

Merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian, terdiri dari letak dan geografi serta demografi Desa Dalan Lidang

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KONSEP WANITA BEKERJA DALAM ISLAM

Bab ini berisikan tentang konsep dasar wanita bekerja, budaya kerja wanita di Indonesia, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban tenaga kerja wanita, prinsip ketenagakerjaan dalam Islam, pandangan Islam terhadap wanita bekerja.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menceritakan tentang hasil pembahasan peran ganda wanita penambang emas dalam memenuhi kebutuhan keluarga ditinjau menurut ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian.